



**PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;

b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
10. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sanggrahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 2);

11. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 8);
12. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 1);
13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 4);
14. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

Dan

KEPALA DESA SANGGRAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdes berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LRA);
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa;
- c. Laporan Program Pemerintah dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 2

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa	Rp	1.942.928.550,00
b. Anggaran Belanja Desa	Rp	2.160.767.025,00
c. Surplus / Defisit	Rp	(217.838.475,00)
d. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	217.838.475,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Pembiayaan Netto	Rp	217.838.475,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 37.651.317,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	1.942.928.550,00
b. Realisasi	Rp	1.905.277.233,00
Selisih lebih/(kurang) (b-a)	Rp	37.651.317,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 213.837.136,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	2.160.767.025,00
b. Realisasi	Rp	1.946.929.889,00
Selisih lebih/(kurang) (b-a)	Rp	213.837.136,00

-

3. Selisih defisit dan surplus realisasi anggaran sejumlah
Rp 176.185.819,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran Perubahan	(Rp	217.838.475,00)
b. Surplus Realisasi	Rp	41.652.656,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	(Rp	176.185.819,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp 0,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	217.838.475,00
-----------------------	----	----------------

b. Realisasi	Rp	217.838.475,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	Rp	0,-
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,-		
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Perubahan	Rp	0,-
b. Realisasi	Rp	0,-
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	Rp	0,
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,-		
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Perubahan	Rp	217.838.475,00
b. Realisasi	Rp	217.838.475,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	Rp	0,

Pasal 4

Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	24.410.151.625,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp	0,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	0,-
d. Jumlah Kekayaan Bersih	Rp	24.410.151.625,-

Pasal 5

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I, Laporan Realisasi;
- b. Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa
- c. Lampiran III, CALK ;
- d. Laporan Program Pemerintah dan Program Daerah

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal, 26 Januari 2023
KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

Diundangkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

ttd

JUPRIYONO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO